CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400/137.A/Kpts/C-LSB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2022

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang intensif dan efektif serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

OPPO A53 · ©Meri93
2022/03/14 11:41

Scanned by TapScanner

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;

a. membantu Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
b. dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok

OPPO A53 · ©Meri93
2022/03/14 11:41

Scanned by TapScanner

masing-masing Instansi anggotanya;

c. mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;

d. memberi petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Teknis Pos Pelayanan Terpadu; dan

e. melakukan sosialisasi dan pembinaan program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD Terintegrasi di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal 1 Maret 2022

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

BUSRASOL JALISMAN,SH
NIP. 19661231 198903 1 062

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR 400/137.A/Kpts/C-LSB/2022
TANGGAL 1 MARET 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUSRASOL JALISMAN,SH	Camat Linggo Sari Baganti	Penasehat
2.	JHON ZERIZAL ASMAL,S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
3.	ANDRI RIDHAYAH AGOES,A.Md	PLT. Kasi Kessos	Pengarah
4.	ANDRI DEDI,SKM.MM	Kepala Puskesmas Air Haji	Ketua
5.	EMSASMAINI BUSRASOL	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	Wakil Ketua
6.	NAFRIDA NAZIR,ST	Korlap KB	Sekretaris
7.	MERI PRATAMA BUSYER	Staf Kecamatan	Wakil Sekretaris
8.	SRI INTAN RULLAINI,A.Md.GZ	Ketua Pokja IV	Anggota
9.	MARDIA,A.Md	Staf Puskesmas	Anggota
10.	NURAINI YULMI	STAF KB	Anggota
11.	ERAWATI	STAF KB	Anggota
12.	YUSMANIAR,SP	Dinas Pertanian	Anggota
13.	Drs. YUANG AMAN	Kordikcam	Anggota
14.	ZESMIWEILDA,S.Pd	Kepala Sekolah	Anggota
15.	YUSMANIAR,S.Pd.SD	Kepala Sekolah	Anggota
16.	HARNANELI,SH	Kasi Pelayanan Kecamatan	Anggota
17.	MAWARDI,S.Sos	Kasi Pemberdayaan Kecamatan	Anggota
18.	RORI ALBADES,S.Sos	Kasi Trantib Kecamatan	Anggota
19.	NOPRI YANTI SASRI	Pendamping Desa	Anggota

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

BUSRASOL JALISMAN,SH
NIP. 19661231 198903 1 062

OPPO A53 · ©Meri93
2022/03/14 11:42

Scanned by TapScanner